

PERUBAHAN - ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILIHAN UMUM 2019
2018

20/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR: 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa Sdri. Siti Solichah Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sendangasri Kecamatan Lasem mengundurkan diri; bahwa Sdr. Zaenal Abidin Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Trembes Kecamatan Gunem mengundurkan diri; bahwa Sdr. Yuda Mustafa Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Trembes Kecamatan Gunem mengundurkan diri.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018; Keputusan KPU RI No. 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 13/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/VII/2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini diatur tentang Pemberhentian Sdri. Siti Sholicah terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan Pengangkatan Sdr. Arifin sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sendangasri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Pemilu Tahun 2019; Pemberhentian Sdr. Zaenal Abidin terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan Pengangkatan Sdr. Mursalin sebagai Anggota PPS Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Pemilu Tahun 2019; Pemberhentian Sdr. Yuda Mustofa terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan Pengangkatan Sdri. Anni Azhariyyatus Shofiyyah sebagai Anggota PPS Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Pemilu Tahun 2019; Nama-nama Anggota PPS Desa Sendangasri Kecamatan Lasem dan Desa Trembes Kecamatan Gunem Pemilu Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran Keputusan; PPS merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 7 September 2018.
 - Lamp.: 2 halaman